

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana pihak anggota sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. Anggota yang akan melakukan pengajuan Simpanan *Mudharabah* harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri. Nisbah bagi hasil disepakati oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri dan anggota yang melakukan Simpanan *Mudharabah* di awal Akad. Dana Simpanan *Mudharabah* akan dialokasikan dan akan mendapatkan keuntungan yang akan di bagi hasilkan setiap akhir bulan. Bagi hasil yang didapat setiap bulannya tidak tetap karena menyesuaikan dengan keadaan ekonomi. Pelaksanaan perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri menggunakan metode bagi hasil *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.
2. Simpanan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Praktek akad simpanan *mudharabah* di KSSU Harum Dhaha Kediri pada produk simpanan telah sesuai dengan rukun *mudharabah*.

B. Saran-saran

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan perhitungan bagi hasil Simpanan Mudharabah, namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, diantaranya:

1. Produk-produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip *iggg* syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Melakukan sosialisasi yang menarik agar banyak masyarakat yang mau melakukan Simpanan *Mudharabah*.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk Simpanan Mudharabah agar lebih menarik customer.
4. Melakukan sosialisasi produk-produk KSSU Harum Dhaha Kediri kepada masyarakat khususnya produk Simpanan Mudharabah sendiri dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Simpanan Mudharabah masih rendah dan juga masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang koperasi syariah dan menganggapnya sama saja dengan koperasi konvensional.